

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan telah menjadi masalah lama yang belum terselesaikan. Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Didasarkan pada bagian pertama dari Konstitusi 1945, yang menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."<sup>3</sup>

Banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang, menghadapi masalah kemiskinan sebagai masalah utama. Dalam agenda pembangunan global, kemiskinan ekstrem telah menjadi prioritas utama selama sepuluh tahun terakhir. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan berbagai inisiatif dan tujuan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satunya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* SDGs. Kemiskinan adalah ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, obat, dan tempat tinggal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>4</sup> Laga Priseptian, Wiwin Priana Primandhana (2022) *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*, hal 46

Presiden Joko Widodo menginstruksikan rapat terbatas pada 4 Maret 2020 untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Akhir-akhir ini, kemiskinan menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memanfaatkan hak-hak dasar mereka untuk memiliki dan menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat disebut kemiskinan. Langkah inovatif adalah mengumumkan kebijakan pemerintah melalui dokumen hukum yang mendukung pengentasan kemiskinan. Dokumen ini kemudian diubah menjadi program pengentasan kemiskinan.<sup>5</sup>

Perbedaan kemiskinan ekstrem dengan kemiskinan biasa. Perbedaannya dapat dilihat dari sisi pengeluaran melalui tabel di bawah ini:

KETERANGAN	KEMISKINAN EKSTREM	KEMISKINAN NASIONAL
Pengeluaran/Orang/Hari	Rp. 10.739	Rp.15.750
Pengeluaran/Orang/Bulan	Rp. 322.170	Rp. 472.525

Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya dibawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Murdiyana dan Mulyana, (2017) *Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan, Agustus*, Vol 10, No. 1, Hal 74

<sup>6</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5213002/memahami-arti-kemiskinan-ekstrem-jadi-momok-indonesia-sejak-era-soekarno>

Salah satu kabupaten di Indonesia adalah Tulungagung. Meskipun memiliki banyak sumber daya alam dan sektor ekonomi yang menarik, Kabupaten Tulungagung juga menghadapi masalah kemiskinan ekstrem. Angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung meningkat dari 70.010 jiwa pada tahun 2019 menjadi 76.400 jiwa pada tahun 2020. Kemudian meningkat lagi menjadi 78.590 jiwa pada tahun 2021, tetapi kembali turun menjadi 70.520 jiwa pada tahun 2022. Tentu saja, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulungagung terus turun setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah orang miskin di Kabupaten Tulungagung, termasuk menggunakan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG) dan memberikan bantuan biaya personal kepada siswa kurang mampu serta bantuan langsung tunai kepada orang-orang yang terdampak kemiskinan ekstrem.<sup>8</sup>

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bentuk bantuan sosial yang berupa pemberian uang tunai kepada keluarga yang terdampak kemiskinan ekstrem atau rentan terhadap kemiskinan ekstrem, dengan tujuan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka..<sup>9</sup>

Penulis berfokus pada Kabupaten Tulungagung dan peraturan bupatinya karena dalam kabupaten ini penanganan kemiskinan ekstrem

---

<sup>7</sup><https://www.kompasiana.com/amp/diniroudhotul1959/65044efb08a8b53d753d2cd2/tulungagung-lawan-kemiskinan-ekstrem>

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup>[https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/PERBUP\\_NOMOR\\_15\\_TAHUN\\_2023\\_TENTANG\\_PETUNJUK\\_TEKNIS](https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/PERBUP_NOMOR_15_TAHUN_2023_TENTANG_PETUNJUK_TEKNIS)

lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur dan hal ini juga sangat dekat dengan masalah sosial yang sedang berkembang di Indonesia. Penulis dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami upaya konkret untuk mengatasi kemiskinan dengan melihat bagaimana peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 diterapkan untuk mencegah dan menangkal kemiskinan ekstrem. Selain itu, dengan merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penulis dapat memeriksa sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan di tingkat daerah dan seberapa penting hal itu untuk mencapai tujuan nasional.

Siyasah Dusturiyah mengacu pada studi tentang hukum Islam tentang tata negara dan hukum konstitusional. Dalam konteks modernitas dan tatanan hukum yang berkembang di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, penerapan peraturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip fikih siyasah dusturiyah sangat penting. Siyasah dusturiyah membantu mengatur tata negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial, dengan memastikan bahwa peraturan dan kebijakan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Hak-hak asasi individu dan kelompok dalam masyarakat muslim dapat dijamin dan dilindungi dengan membuat peraturan berdasarkan siyasah dusturiyah. Dengan memahami dan menerapkan siyasah dusturiyah, seseorang dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga

meningkatkan otoritas hukum Islam dalam masyarakat dan memperkuat legitimasi lembaga-lembaga hukum yang berbasis nilai-nilai agama.

Ayat yang mengatur tentang Implementasi peraturan perundang-undangan, Surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.

Dalam siyasah dusturiyah, biasanya terdapat permasalahan bagaimana hubungan terbentuk antara pemimpin dan rakyatnya, serta antara kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah biasanya membatasi diskusinya dan hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh hal ihwal kenegaraan karena sesuai dengan prinsip agama, memenuhi kebutuhan manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di dalam latar belakang penulis bermaksud untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 15TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINANAN EKSTREM DALAM  
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH”.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah?
2. Tinjauan Fikih Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasa Dusturiyah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Siyasa Dusturiyah

terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat yakni sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang bagaimana kebijakan publik di tingkat lokal mengacu pada prinsip syariah dengan melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dijalankan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah Tulungagung memperbaiki mekanisme, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan langsung tunai. Tujuannya untuk membantu mencegah dan mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah tersebut dengan lebih efektif.

## E. PENEKASAN ISTILAH

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu "Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah" maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

a. **Implementasi:** Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai penerapan sesuatu yang telah dibuat atau dipersiapkan secara matang agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan memiliki tujuan tertentu. Implementasi dapat dipahami sebagai penerapan atau pelaksanaan dalam bentuk yang paling dasar.<sup>10</sup>

b. **Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023:** Ketentuan hukum dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung Pada Tahun 2023 yang mengatur terkait Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Tulungagung.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yosua A Mandolang, *Florence Daicy Lengkong, Salmin Dengo, Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*, Hal 2-3

<sup>11</sup>[https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/PERBUP\\_NOMOR\\_15\\_TAHUN\\_2023\\_T](https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/PERBUP_NOMOR_15_TAHUN_2023_T)

- c. **Siyasah Dusturiyah:** Siyasah Dusturiyah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara di luar batas administratif negara. Sebagian besar, Siyasah Dusturiyyah hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh hal ihwal kenegaraan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan sesuatu yang telah direncanakan atau dibuat dengan baik dan dilakukan dengan tujuan dan keyakinan yang jelas. Dalam hal ini, implementasi mengacu pada pelaksanaan undang-undang dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Bupati Tulungagung pada tahun 2023 mengenai petunjuk teknis pemberian bantuan langsung tunai. Hubungan warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara di luar batas administratif negara diatur oleh Siyasah Dusturiyah. Penyelenggaraan ini memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang bupati ini relevan dalam konteks ini karena mencerminkan upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan menerapkan prinsip-prinsip agama.

---

ENTANG\_PETUNJUK\_TEKNIS

<sup>12</sup> 1. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 106.

## 2. Secara Operasional

Secara Operasional merupakan tindakan konkrit yang diambil untuk menerapkan atau menjalankan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat dengan baik. Hal ini mencakup pelaksanaan undang-undang dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bupati Tulungagung pada tahun 2023 tentang pemberian bantuan langsung tunai untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, Siyash Dusturiyah mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara di luar batas administratif negara, hal ini adalah upaya konkret untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, operasionalisasi implementasi dalam konteks ini menekankan pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sehingga penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan**, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II: Tinjauan Pustaka**, dalam bab ini penulis memaparkan teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

**Bab III: Metode Penelitian**, dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum objek penelitian seperti: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian dari analisis Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

**Bab IV: Hasil Penelitian Paparan data dan Temuan**, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian wawancara dengan informan yang berbentuk data primer maupun sekunder lalu di gali secara mendalam pada temuan terkait dengan hasil dari analisis Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

**Bab V: Pembahasan,** dalam bab ini peneliti menganalisa hasil dari temuan yang ada pada bab iv, yang berkaitan tentang Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyash Dusturiyah.

**Bab VI: Penutup,** dalam bab ini peneliti memparkan kesimpulan dan juga saran yang berkaitan tentang Implementasi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dalam Tinjauan Siyash Dusturiyah.